## KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 382/E/O/2012

### **TENTANG**

## PENYELENGGARAAN PROGRAM-PROGRAM STUDI BARU PADA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER DI SURABAYA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia pada tingkat Diploma di bidang Teknik Multi Media dan Jaringan, Manajemen Bisnis, dan Teknik Sipil, perlu memberikan ijin penyelenggaraan program-program studi Teknik Multi Media dan Jaringan, Manajemen Bisnis jenjang program Sarjana (S-1), dan Teknik Sipil jenjang program Diploma IV (D-IV) pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan program-program studi Teknik Multi Media dan Jaringan, Manajemen Bisnis jenjang program Sarjana (S-1), dan Teknik Sipil jenjang program Diploma IV (D-IV) pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
  - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61/P Tahun 2012;
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Memperhatikan:

Surat pertimbangan Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 7400/E2.2/2012 tanggal 22 Oktober 2012;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI-PROGRAM STUDI BARU PADA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER DI SURABAYA.

**PERTAMA** 

: Memberikan ijin penyelenggaraan program studi-program studi Teknik Multi Media dan Jaringan, Manajemen Bisnis jenjang program Sarjana (S-1), dan Teknik Sipil jenjang program Diploma IV (D-IV) pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya.

**KEDUA** 

: Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, paling lambat tahun 2014.

**KETIGA** 

: Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.

**KEEMPAT** 

: Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

**KELIMA** 

: Apabila laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat tidak disampaikan, dapat mengakibatkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.

**KEENAM** 

: Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan segala akibat dinyatakannya program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.

**KETUJUH** 

: Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dan Diktum Ketiga dapat dipakai sebagai dasar permohonan akreditasi BAN-PT.

**KEDELAPAN** 

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Nopember 2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

ttd.

**DJOKO SANTOSO** 

Salinan sesuai dengan aslinya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

Am Nurdiani A.

NIP. 19581201 198503 2 001